



PUTUSAN

Nomor 0097/Pdt.G/2014/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ojek, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Pemohon;**

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, para saksi dan memeriksa alat bukti di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 0097/Pdt.G/2014/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon pada tanggal 04 Agustus 1988, telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Sambas, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 04 Agustus 1988;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 6 orang anak, anak yang nomor 4 telah meninggal dunia dan yang masih hidup masing-masing bernama 1. ANAK 1, umur 25 tahun (telah menikah) 2. ANAK 2, umur 23 tahun, 3, ANAK 3 umur 21 tahun, 4. ANAK 4 umur 17 tahun (telah menikah) 5. ANAK 5 umur 13 tahun, anak yang kedua dan anak ketiga ikut dengan Pemohon sedangkan anak yang nomor 5 ikut bersama ibu angkatnya ;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 2 bulan, setelah itu tinggal berpindah-pindah, terakhir tinggal di rumah bersama di Sungai Duri sampai bulan Oktober 2001 ;

Hal 2 dari 16 hal Put. No. 0097/Pdt.G/2014/PA.Bky



4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dirasakan harmonis selama lebih kurang 11 tahun, setelah itu sudah dirasakan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon diketahui memiliki pacar/laki-laki lain;
5. Bahwa, jika terjadi perselisihan, Termohon selalu memaki Pemohon bahkan minta cerai dari Pemohon ;
6. Bahwa, pada akhir tahun 2001 tanpa sebab yang jelas, Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pergi keluar dari rumah dengan tidak menyebutkan tujuannya, Pemohon telah berusaha melarang Termohon, akan tetapi Termohon tetap saja pergi ;
7. Bahwa, sejak kepergian Termohon, Termohon pernah pulang yaitu pada tahun 2005, tetapi hanya 1 minggu saja, setelah itu Termohon pergi lagi dan ternyata Termohon atas pengakuannya sendiri bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain dan bahkan telah dikaruniai anak ;
8. Bahwa, sampai saat ini Termohon telah meninggalkan Pemohon selama lebih kurang 13 tahun ;
9. Bahwa, dengan kondisi tersebut di atas, Pemohon sudah tidak ridho dan tidak sanggup beristerikan Termohon dan memilih untuk bercerai;
10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 3 dari 16 hal Put. No. 0097/Pdt.G/2014/PA.Bky



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan mess media Nomor: 0097/Pdt.G/2014/PA.Bky tanggal tanggal 24 Maret 2014 dan tanggal 24 April 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 4 dari 16 hal Put. No. 0097/Pdt.G/2014/PA.Bky



Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXX , tanggal 04 Agustus 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Sambas, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat keterangan Nmor : XXXXXXXXXX tanggal; 17 maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, lali diberi tanda (P.2) ;

Bahwa selain bukti surat diatas, Pemohon juiga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI 1 umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1988 dan telah dikaruniai 6 orang anak, namun yang masih hidup ada 5 orang, masing-masing bernama sebagai berikut : 1. ANAK 1, umur 25 tahun, 2. ANAK 2 umur 23 tahun,



3. ANAK 3 umur 21 tahun, 4. ANAK 4 umur 17 tahun dan 5. ANAK 5 umur 13 tahun;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 2 bulan, setelah itu berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di Desa Sungai Duri;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sebab sejak tahun 2000 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan bekerja di Malaysia;
- Bahwa pada tahun 2005 Termohon ada pulang ke rumahnya di Sungai Duri, selama lebih kurang 1 minggu, setelah itu Termohon berangkat lagi ke Malaysia dan tidak kembali lagi sampai sekarang, sedangkan alamatnya di Malaysia tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kepentingan Termohon berkaitan dengan keputingannya tersebut, namun pada saat itu Termohon menyatakan kepada orang tua Saksi kalau Termohon sudah kawin lagi dengan laki-laki lain di Malaysia;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, dengan bertanya kepada keluarga dan teman-temannya, akan tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan Termohon dan juga saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Hal 6 dari 16 hal Put. No. 0097/Pdt.G/2014/PA.Bky



2. SAKSI 2 , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah, menikah sekitar 26 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 2 bulan, setelah itu berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di Desa Sungai Duri;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon ke Malaysia sejak tahun 2001 untuk bekerja;
- Bahwa pada tahun 2005 Termohon ada pulang ke rumahnya di Sungai Duri, namun beberapa hari kemudian Termohon berangkat lagi ke Malaysia dan tidak kembali sampai sekarang, sedangkan alamatnya di Malaysia tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa kepentingan Termohon berkaitan dengan keulangannya tersebut, dikarenakan orang tuanya sakit, saat itu Termohon

Hal 7 dari 16 hal Put. No. 0097/Pdt.G/2014/PA.Bky



membawa seorang anak dan Termohon menyatakan kepada Saksi kalau Termohon sudah kawin lagi dengan laki-laki lain di Malaysia;

- Bahwa saksi sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, dengan bertanya kepada keluarga dan teman-temannya, akan tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 8 dari 16 hal Put. No. 0097/Pdt.G/2014/PA.Bky



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak tidak lengkap, (Vide pasal 82 ayat (4) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Perma No. 1 Tahun 2008);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, serta permohonan Pemohon beralasan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti P.1 serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa surat keterangan gaib dan keterangan para saksi terbukti Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dan sepengetahuan aparat desa setempat;

Hal 9 dari 16 hal Put. No. 0097/Pdt.G/2014/PA.Bky



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan sejak 11 tahun menikah sudah dirasakan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon diketahui memiliki pacar/laki-laki lain, jika terjadi perselisihan, Termohon selalu memaki Pemohon bahkan minta cerai dari Pemohon, pada akhir tahun 2001 tanpa sebab yang jelas, Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pergi keluar dari rumah dengan tidak menyebutkan tujuannya, Pemohon telah berusaha melarang Termohon, akan tetapi Termohon tetap saja pergi, sejak kepergian Termohon, Termohon pernah pulang yaitu pada tahun 2005, tetapi hanya 1 minggu saja, setelah itu Termohon pergi lagi dan ternyata Termohon atas pengakuannya sendiri bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain dan bahkan telah dikaruniai anak, sampai saat ini Termohon telah meninggalkan Pemohon selama lebih kurang 13 tahun, Bahwa, dengan kondisi tersebut di atas, Pemohon sudah tidak ridho dan tidak sanggup beristerikan Termohon dan memilih untuk bercerai

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena selama persidangan Termohon tidak pernah hadir oleh karenanya Termohon dianggap tidak akan mempertahankan hak-haknya dan mengakui dalil-dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di atas Majelis Hakim menilai keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon yang membenarkan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin, tidak mempedulikan Pemohon dan anak-



anaknyanya serta tidak memberi kabar berita, bahkan Termohon diketahui telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga hal ini mengakibatkan Pemohon tidak ridho lagi beristerikan Termohon. Pihak keluarga pun sudah gagal menasehati Pemohon, maka sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti P.1, P.2 dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis sejak tahun 2001;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan itu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Malaysia untuk bekerja tanpa izin, tidak mempedulikan Pemohon dan anak-anaknya, serta tidak memberi kabar berita dan komunikasi dengan Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2005 Termohon ada pulang untuk menjenguk orangtuanya yang sakit dengan membawa seorang anak;
- Bahwa Termohon mengaku selama di Malaysia dia menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa upaya menasehati Pemohon sudah dilakukan dan tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta diatas dapat disimpulkan telah terbukti bahwa Termohon selaku isteri telah mengabaikan tugas dan tanggung



jawabnya dalam keluarga hal ini ditandai dengan sikap Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa memberi kabar berita dan tidak mempedulikan Pemohon dan anak-anaknya serta diketahui telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, sehingga Majelis Hakim menilai sikap dan perbuatan Termohon tersebut merupakan bentuk pembangkangan / nusuz yang dilakukan Termohon kepada Pemohon dan sikap yang demikian bisa mengarah kepada keretakan dan lepasnya simpul dalam rumah tangga sehingga harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dan keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Pemohon tidak bisa dicapai lagi;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangannya serta telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa alasan diatas juga telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 82 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Hal 12 dari 16 hal Put. No. 0097/Pdt.G/2014/PA.Bky



ويحصل النشوز بسفرها بإذنه أيضا ولكن كان سفرها لعرضها أو لعرض أجنبي ولوسافرت بإذنه

Artinya : *Dapat dianggap nusyuz, isteri yang pergi atas kehendaknya sendiri atau kehendak orang lain, meskipun mendapat izin suami;*

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, oleh karena jenis perkara perceraian ini adalah cerai talak, maka pemahaman putusan yang disampaikan tersebut adalah berupa penetapan ikrar talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon;

Hal 13 dari 16 hal Put. No. 0097/Pdt.G/2014/PA.Bky



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal 14 dari 16 hal Put. No. 0097/Pdt.G/2014/PA.Bky



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1435 H. oleh kami Drs. ARIFIN MUHAMMAD,S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, ACEP SUGIRI, S.Ag, M.Ag dan FIRMAN WAHYUDI, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu M.NOVIAR ACH.H, S.H sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. ACEP SUGIRI, S.Ag, M.Ag

Drs.ARIFIN MUHAMMAD,S.H, M.H

TTD

2. FIRMAN WAHYUDI, S.HI

PANITERA PENGGANTI,

TTD

M.NOVIAR ACH.H, S.H

Hal 15 dari 16 hal Put. No. 0097/Pdt.G/2014/PA.Bky



Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan Pemohon	:	Rp.	125.000,-
4. Biaya panggilan Termohon	:	Rp.	100.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah		Rp.	316.000,-